



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anas Bin (alm) Sumadi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 5 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Klakah Rt.04 Rw.04 Kel./Ds.Sidorejo
Kec.Doko Kab.Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Mei 2024

Terdakwa Anas Bin (alm) Sumadi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024
sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli
2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan
tanggal 9 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Taufik Wibowo Bin Boimin
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 16 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Banaran Rt.01 Rw.03 Ds.Doko Kec.Doko
Kab.Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Mei 2024

Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024
sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli
2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan
tanggal 9 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024.



Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nur Hidayatulloh als Huda Bin Budianto
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 14 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Banaran Rt.02/03 Ds.Doko Kec.Doko Kab.Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Mei 2024

Terdakwa Nur Hidayatulloh als Huda Bin Budianto ditahan dalam tahanan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024.

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Robert Leonardus Lumban Gaol, S.H., Kabin Feri, S.H., Sofian Mahmud, S.H., m. Chandra Adi P., S.H., dan Faishol Nur Rohman, S.H., Advocate & Legal Consultant, pada Kantor "RLLG LAW OFFICE" alamat kantor Jalan Kalasan Gg. IIA No. 06 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI, terdakwa TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN dan terdakwa NUR HIDAYATULLOH Als. HIDA Bin BUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang "KEHUTANAN" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
 2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI, terdakwa TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN dan terdakwa NUR HIDAYATULLOH Als. HIDA Bin BUDIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda masing-masing terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 101 (seratus satu) potong kayu jati dengan berbagai ukuran (dititipkan di TPK perhutani);
 - 1 (satu) buah gergaji senso (gergaji mesin) dengan merk mesin maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J7 Warna Putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type A15.
- Dirampas untuk Negara.
- 8 (delapan) potong tunggak kayu hasil dari lacak balak;
 - 1 (satu) utas tali dadung (tali tambang) dengan panjang 20 M (dua puluh meter) warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Para Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi, Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto, Taufik Wibowo Bin Boimin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Membebaskan Para Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi, Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto, Taufik Wibowo Bin Boimin dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van allerechts vervolging*), dan/atau, apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi, Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto, Taufik Wibowo Bin Boimin dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 53/BLTAR/Eku.2/06/2024 tanggal 04 Juli 2024, sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI, terdakwa II. NUR HIDAYATULLOH Alias HIDA Bin BUDIANTO, dan terdakwa III. TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN, serta NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 08.00. Wib, sampai dengan jam 15.00. Wib., dan hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 10.00. Wib., atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kawasan hutan petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH (Resort Pemangkuhan Hutan) Tembalang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan) Wlingi KPH (Kesatuan Pemangkuhan Hutan) Blitar (yang merupakan

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



wilayah Perhutani di Dusun Pehdoplang Desa Suru Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Petugas dari Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Blitar mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa adanya orang-orang yang menebang pohon di Wilayah Perhutani, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00. WIB. Petugas Perhutani mengecek ke lokasi yaitu di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar, dan ternyata benar ada orang-orang sedang istirahat selepas menebang pohon jati, salah satunya adalah terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI, sedang yang lainnya belum diketahui namanya, selanjutnya setelah dikonfirmasi oleh Petugas Perhutani tersebut, terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI membenarkan telah melakukan penebangan pohon jati tersebut bersama terdakwa II. NUR HIDAYATULLOH Alias HIDA Bin BUDIANTO dan terdakwa III. TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI dan teman-temannya tersebut atas perintah sdr. NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya atas kejadian tersebut oleh Petugas Perhutani dilaporkan kepada pihak Kepolisian, dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui bahwa pohon yang ditebang oleh para terdakwa dengan jumlah 8 (delapan) pohon kayu jati dengan usia sekitar 52 (lima puluh dua) tahun, yang kemudian dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap fakta bahwa para terdakwa telah melakukan penebangan pohon jati tersebut sudah dilakukan selama dua hari yaitu mulai hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08.00. WIB. s/d 15.00. Wib., kemudian dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00. WIB. di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar, dan terungkap fakta bahwa para terdakwa tersebut melakukan penebangan pohon atas perintah sdr. NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah), dan tidak ada ijin yang sah atau alas hak dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu itu peran terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI adalah sebagai tukang gergaji, dengan menggunakan gergaji senso (gergaji mesin), sedangkan terdakwa II. NUR HIDAYATULLOH Alias HIDA Bin BUDIANTO dan terdakwa III. TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN membantu melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut, adalah ndandan atau menarik tali tambang saat dipotong agar saat roboh tidak menimpa tanaman lainya, dan mengangkat /memindah kayu setelah dipotong potong, atas bantuannya tersebut terdakwa II mendapatkan upah dari terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa III mendapatkan upah dari terdakwa I. ANAS Bin (Alm) SUMADI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama sdr. NAHUM EKA WANDA tersebut Pihak Perhutani dirugikan sekitar sebesar Rp. 80.689.000,- (delapan puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sesuai laporan Kejadian Nomor : 002/BT/TBL/2023 tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan KPH Blitar.

Perbuatan para terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mustaryanto Alias Bibit Bin Sujadi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya penebangan pohon milik Perhutani yang dilakukan tanpa ijin;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
 - Bahwa Saksi selaku KRPH RPH Tembalang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penebangan pohon di wilayah Perhutani;

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Sutrisno selaku Mandor Polter RPH Tembalang dan Saksi Hadi Sucipto selaku Mandor tanam RPH Tembalang, melakukan cek lokasi dan ternyata benar ada beberapa orang sedang istirahat selepas menebang pohon jati;
- Bahwa setelah dikonfirmasi, para penebang pohon tersebut membenarkan telah melakukan penebangan pohon;
- Bahwa Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi menerangkan saat itu melakukan penebangan pohon atas perintah dari NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penebangan pohon tersebut berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa dari 5 (lima) orang yang menebang pohon tersebut, yang Saksi kenal adalah Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan Saksi Suyanto, sedang 3 (tiga) orang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat kejadian penebangan pohon tersebut, Saksi tidak melihat NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pohon yang ditebang yaitu 8 (delapan) pohon jenis jati, berusia sekira 52 (lima puluh dua) tahun yang kemudian dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong;
- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan menggunakan alat berupa gergaji mesin yang mana saat di lokasi Saksi melihat bekas kotoran dari kayu yang digergaji, namun saat itu Saksi tidak menemukan gergaji tersebut;
- Bahwa lokasi pohon tersebut berada di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani, dibuktikan dengan adanya tunggak bekas pohon yang ditebang tersebut;
- Bahwa 8 (delapan) pohon jenis jati tersebut adalah milik dari Perhutani;
- Bahwa kondisi pohon kayu jati sebelum ditebang masih berdiri tegak dan memang sengaja dikeringkan (teres), nantinya bila sudah ada perintah untuk menebang, maka pohon tersebut akan ditebang;
- Bahwa untuk membuktikan kayu tersebut milik Perhutani dilakukan lacak balak atau penyesuaian antara tunggak dan pangkal pohon batang nomor 1 (satu);
- Bahwa dari lacak balak yang dilakukan, didapatkan hasil kesesuaian antara tunggak yang ada di lokasi milik Perhutani dengan kayu hasil penebangan oleh 5 (lima) orang tersebut;

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin untuk melakukan penebangan terhadap 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut;
 - Bahwa potongan kayu jati hasil penebangan pohon tersebut saat ini ditiptikan di PPK Kesamben;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sekira Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa hutan tersebut adalah kawasan perlindungan setempat;

2. Saksi **Sutrisno**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya penebangan pohon milik Perhutani yang dilakukan tanpa izin;
- Bahwa kejadian penebangan pohon milik Perhutani tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa Saksi selaku Mandor Polter RPH Tembalang awalnya mendapatkan informasi dari Saksi Mustaryanto Alias Bibit Bin Sujadi selaku KRPH RPH tentang adanya penebangan pohon di wilayah Perhutani;
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Mustaryanto Alias Bibit Bin Sujadi dan Saksi Hadi Sucipto selaku Mandor tanam RPH Tembalang, melakukan cek lokasi;
- Bahwa dari cek Lokasi yang dilakukan, diketahui ada beberapa orang sedang istirahat selepas menebang pohon;
- Bahwa pada saat ditanya, para penebang pohon di lokasi tersebut membenarkan telah melakukan penebangan pohon;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penebangan pohon tersebut saat itu berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa dari 5 (lima) orang tersebut, Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan Saksi Suyanto dan 3 (tiga) orang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi menerangkan saat itu disuruh NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menebang pohon tersebut, namun Saksi tidak melihat NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di lokasi tersebut saat itu;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat itu ada 8 (delapan) pohon jenis jati yang ditebang dan pohon tersebut berusia sekira 52 (lima puluh dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari 8 (delapan) pohon jenis jati tersebut telah dipotong menjadi 101 (seratus satu) bagian dengan berbagai ukuran;
- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan menggunakan alat berupa gergaji mesin yang mana saat di lokasi, Saksi melihat bekas kotoran dari kayu yang digergaji, namun saat itu Saksi tidak menemukan gergaji tersebut;
- Bahwa lokasi pohon berada di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani, dibuktikan dengan adanya tunggak bekas pohon yang ditebang tersebut;
- Bahwa 8 (delapan) pohon jenis jati yang ditebang tersebut merupakan milik dari Perhutani;
- Bahwa kondisi pohon kayu jati sebelum ditebang masih berdiri tegak dan memang sengaja dikeringkan (teres), nantinya bila sudah ada perintah untuk menebang, maka pohon tersebut akan ditebang;
- Bahwa dari lacak balak atau penyesuaian antara tunggak dan pangkal pohon batang nomor 1 (satu) telah didapatkan hasil kesesuaian antara tunggak yang ada di lokasi milik Perhutani dengan kayu hasil penebangan oleh 5 (lima) orang tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin untuk melakukan penebangan terhadap 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut;
- Bahwa potongan kayu jati hasil penebangan pohon tersebut saat ini dititipkan di PPK Kesamben;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa hutan tersebut adalah kawasan perlindungan setempat;

3. Saksi Hadi Sucipto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya penebangan pohon milik Perhutani yang dilakukan tanpa ijin;
- Bahwa kejadian penebangan pohon milik Perhutani tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB, di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;

- Bahwa Saksi selaku Mandor tanam RPH Tembalang awalnya mendapatkan informasi dari Saksi Mustaryanto Alias Bibit Bin Sujadi selaku KRPH RPH tentang adanya penebangan pohon di wilayah Perhutani;

- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Mustaryanto Alias Bibit Bin Sujadi dan Saksi Sutrisno selaku Mandor Polter RTH mendatangi lokasi dimaksud;

- Bahwa sesampainya di lokasi diketahui ada 5 (lima) orang sedang istirahat selepas menebang pohon;

- Bahwa pada saat ditanya, para penebang pohon di lokasi tersebut membenarkan telah melakukan penebangan pohon;

- Bahwa Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi menerangkan disuruh NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menebang pohon tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di lokasi tersebut saat itu;

- Bahwa dari 5 (lima) orang tersebut, Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan Saksi Suyanto dan 3 (tiga) orang lainnya Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi mengetahui saat itu ada 8 (delapan) pohon jenis jati yang ditebang;

- Bahwa pohon yang ditebang tersebut berusia sekira 52 (lima puluh dua) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui dari 8 (delapan) pohon jenis jati tersebut telah dipotong menjadi 101 (seratus satu) bagian dengan berbagai ukuran;

- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan menggunakan alat berupa gergaji mesin yang mana saat di lokasi, Saksi melihat bekas kotoran dari kayu yang digergaji;

- Bahwa Saksi tidak menemukan gergaji yang digunakan untuk memotong pohon di lokasi tersebut;

- Bahwa lokasi pohon berada di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani, dibuktikan dengan adanya tunggak bekas pohon yang ditebang tersebut;

- Bahwa 8 (delapan) pohon jenis jati yang ditebang tersebut merupakan milik dari Perhutani;

- Bahwa kondisi pohon kayu jati sebelum ditebang masih berdiri tegak dan memang sengaja dikeringkan (teres);

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila pohon jati tersebut sudah ada perintah untuk menebang, maka pohon tersebut akan ditebang;
- Bahwa dari lacak balak atau penyesuaian antara tunggak dan pangkal pohon batang nomor 1 (satu) telah didapatkan hasil kesesuaian antara tunggak yang ada di lokasi milik Perhutani dengan kayu hasil penebangan oleh 5 (lima) orang tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin untuk melakukan penebangan terhadap 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut;
- Bahwa potongan kayu jati hasil penebangan pohon tersebut saat ini dititipkan dan berada di PPK Kesamben;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa hutan tersebut adalah kawasan perlindungan setempat;

4. Saksi Edy Purnomo, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dusun Pehdoplang, Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya informasi dari masyarakat terkait adanya orang – orang yang menebang pohon di lingkungan Perhutani;
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Hadi Sucipto selaku Mandor tanam RPH Tembalang, Saksi Mustaryanto Alias Bibit Bin Sujadi selaku KRPH RPH Tembalang dan rekan – rekan dari Perhutani datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi mengetahui orang yang menebang pohon yaitu Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan Saksi Suyanto Bin Wagimun (Alm), sedangkan 3 (tiga) orang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa dari keterangan yang diperoleh, Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan teman – temannya melakukan penebangan pohon di lokasi tersebut atas perintah dari NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak berada di lokasi pada saat kejadian penebangan pohon tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang ditebang tersebut sebanyak 8 (delapan) pohon kayu jati dengan usia sekira 52 (lima puluh dua) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui pohon tersebut kemudian dipotong menjadi 101 (seratus satu) bagian dengan berbagai ukuran;
 - Bahwa pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
 - Bahwa Saksi dapat memastikan pohon kayu jati tersebut adalah milik Perhutani berdasarkan tunggak bekas pohon yang ditebang;
 - Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan menggunakan alat berupa gergaji mesin yang mana di lokasi kejadian terlihat bekas kotoran dari kayu yang digergaji;
 - Bahwa Saksi dan rekan – rekan saat di lokasi tersebut tidak menemukan gergaji dimaksud;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi, mereka menebang pohon tersebut karena sudah kering sehingga takut roboh bisa menimpa warga yang melintas di lokasi tersebut;
 - Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut memang digarap oleh warga sekitar untuk menanam tanaman tumpang sari;
 - Bahwa potongan kayu tersebut akan dibawa pergi dari lokasi tersebut atau di cun karena saat itu Saksi mengetahui potongan kayu sebagian sudah dipindah di pinggir jalan, namun karena sudah ketahuan sehingga perbuatan untuk membawa kayu tersebut tidak jadi dilakukan;
 - Bahwa kondisi pohon kayu jati sebelum ditebang masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres), nantinya bila sudah ada perintah penebang pohon maka pohon tersebut akan ditebang;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin untuk melakukan penebangan terhadap 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut;
 - Bahwa potongan kayu jati hasil penebangan pohon tersebut saat ini dititipkan dan berada di PPK Kesamben;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa hutan tersebut adalah kawasan perlindungan setempat;
- 5. Saksi Agus Purwanto**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dusun Pehdoplang, Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Mustaryanto Alias Bibit Bin Sujadi;
- Bahwa Saksi sebagai Mandor Wilayah RPH Tembalang yang tugasnya sebagai Mandor sadap getah pinus;
- Bahwa saat itu Saksi dimintai bantuan untuk memeriksa terkait adanya pemotongan kayu hutan di wilayah RPH tembalang petak 67H;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penebangan pohon tersebut sebanyak 4 (empat) namun Saksi hanya kenal dengan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi saja;
- Bahwa pada saat datang di lokasi kejadian, Saksi mengetahui para pelaku penebangan kayu hutan sedang mengangkat kayu untuk dibawa di pinggir jalan hutan;
- Bahwa para pelaku saat itu diajak ke sebuah gubuk bambu yang mana ditempat tersebut ditanyakan terkait kegiatan penebangan kayu hutan tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi membenarkan telah melakukan penebangan kayu hutan namun atas perintah dari NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat kejadian penebangan pohon tersebut terjadi, NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang tidak berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui kayu jati sudah ditumpuk di tepi jalan, dan sebagian ada masih berserakan di sekitar tunggak, para pelaku masih mengangkat kayu hasil tebangan, akan tetapi setelah kami datang aktifitas tersebut langsung berhenti;
- Bahwa maksud dan tujuan kayu tersebut ditumpuk di tepi jalan karena dipersiapkan untuk diangkut oleh para pelaku;
- Bahwa dari hasil mengecek ke lokasi ditemukan pohon yang ditebang yaitu 8 (delapan) pohon kayu jati usia sekira 52 (lima puluh dua) tahun yang kemudian dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran untuk data terlampir;
- Bahwa 8 (delapan) pohon kayu jati yang ditebang tersebut adalah milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa untuk lokasi pohon tersebut berada di petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar yang

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah Perhutani, dibuktikan dengan tunggak bekas pohon yang ditebang yang berada di lokasi tersebut;

- Bahwa penebangan pohon tersebut diperkirakan dilakukan menggunakan alat berupa gergaji mesin karena terlihat bekas kotoran dari kayu yang digergaji, akan tetapi saat itu Saksi dan rekan - rekan Perhutani tidak menemukan gergaji tersebut;

- Bahwa saat itu para pelaku sudah berhasil melakukan penebangan 8 (delapan) pohon kayu jati usia sekira 52 (lima puluh dua) tahun tersebut yang selanjutnya dipotong menjadi 101 (seratus satu) bagian dengan berbagai ukuran, selanjutnya kayu hasil potongan tersebut ditata dipinggir jalan dekat lokasi penebangan pohon tersebut yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tunggak yang dipotong;

- Bahwa maksud dan tujuan para pelaku melakukan penebangan pohon tersebut untuk dimiliki karena kayu jati tersebut berkualitas bagus;

- Bahwa kondisi 8 (delapan) pohon kayu jati sebelum ditebang masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja di keringkan (teres), yang nantinya bila sudah ada perintah penebang pohon maka pohon tersebut akan ditebang;

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin untuk melakukan penebangan terhadap 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut;

- Bahwa untuk tanaman pokok dari Perhutani hanya pohon jati, akan tetapi lahan disekitaran tanaman pokok biasa digarap warga sekitar untuk ditanami tumpang sari (polo wijo / bukan tanaman tegak);

- Bahwa letak kayu yang ditebang berada di lokasi KPS dan letaknya di tanah kemiringan atau perengan, serta jauh dari jalan umum dan disekitarnya juga ada jalan produksi (jalan yang digunakan saat produksi hutan saja) dan tidak ada masyarakat yang beraktifitas di situ karena masuk kedalam hutan dengan jarak tempuh dari jalan umum sekitar 500 (lima ratus) meter;

- Bahwa saat ini untuk potongan kayu hasil penebangan pohon tersebut dititipkan TPK Kesamben;

- Bahwa kayu tersebut tidak seharusnya segera mungkin dilakukan pemotongan meskipun sudah dilakukan penerasan;

- Bahwa apabila tidak di lokasi KPS, batas kayu harus ditebang setelah diteres adalah satu tahun, karena ada aturan mengacu surat dari Departemen Perencanaan Devisi Regional Jawa Timur Nomor: 03/042.3/Renbangbis-divre jatim/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal petak - petak rencana teresan dan tebangan tahun 2020 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) sehingga kayu tersebut tidak dilakukan penebangan;

- Bahwa untuk syarat penebangan kayu di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) tidak ada aturannya karena sesuai aturan kayu di KPS tidak boleh ditebang dan kalau boleh ditebang itu harus ada aturan terlebih dulu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa hutan tersebut adalah kawasan perlindungan setempat;

6. Saksi Suyanto Bin Wagimun (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian penebangan pohon jati di KPS (Kawasan Perlindungan Setempat / Kawasan Irigasi) di perbatasan antara Dusun Pehdoplang, Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dengan Dusun Sumberkodok, Desa Plumbangan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, yang berjarak dari bibir sungai sekira 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa sekira tahun 2020, NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Saksi ke Kantor KPH Wlingi untuk bertemu dengan Asper KPH Wlingi dan kebetulan disitu juga ada Waka dan ADM;

- Bahwa di tempat tersebut NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa ada pohon jati di Kawasan KPS sudah diteres dan sudah kering yang berpotensi roboh akan membahayakan manusia yang bekerja di kawasan KPS tersebut;

- Bahwa jawaban dari Asper dan Waka bahwa pohon jati di kawasan KPS bukan hak Perhutani lagi, dan tidak tahu pohon jati itu nantinya ditebang atau tidak;

- Bahwa dari jawaban Asper dan Waka tersebut, NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) tetap memohon untuk menebang pohon jati dimaksud;

- Bahwa NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyampaikan bahwa di KPS tersebut sudah ditanami tanaman tegak (sejenis buah - buahan, kelapa dan bambu) untuk menggantikan pohon jati yang berpotensi roboh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman pengganti tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani, dan juga agar lahan tersebut tidak terjadi erosi / longsor;
- Bahwa setelah menyampaikan keluhan tersebut Saksi dan NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang dan tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa pada siang hari bulan September 2023 sekira pukul 12.00 WIB, saat pulang mencari rumput, Saksi melihat Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya sedang mengangkat sekira 8 (delapan) pohon jati menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Senso;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi langsung ke kandang untuk memberi makan kambing;
- Bahwa kandang kambing milik Saksi terletak di KPS (Kawasan Perlindungan Setempat / Kawasan Irigasi) di perbatasan antara Dusun Pehdoplang, Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dengan Dusun Sumberkodok, Desa Plumbangan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, yang berjarak dari bibir sungai sekira 50 (lima puluh) meter, dekat dengan penebangan pohon jati tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memberi makan kambing, Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya sedang beristirahat dan Saksi beraktifitas di kandang tersebut sampai sore hari;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke lokasi penebangan menemui Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya dan juga Saksi;
- Bahwa saat itu NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan beberapa poin, diantaranya:
 1. NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah melaporkan kepada PKPH Wlingi, menyampaikan bahwa pohon jati yang sudah diteres / dikeret itu sudah mulai lapuk dan berpotensi roboh dan membahayakan manusia yang bekerja di KPS tersebut;
 2. NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah melaporkan kepada Saudara Fauzi Rahman Alias Kang Ojik selaku Dewan Pengawas Perhutani se-Indonesia, dalam penyampaian tersebut, NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) melaporkan bahwa pohon jati yang sudah diteres / dikeret akan ditebang dengan dasar bahwa pohon jati itu membahayakan keselamatan manusia, NAHUM EKA WANDA

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (terdakwa dalam berkas terpisah) juga menyampaikan bahwa pohon jati yang ditebang akan dibiarkan di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan keterangan tersebut, selanjutnya Saksi, NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan anak buahnya pulang;
 - Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Saksi berangkat mencari rumput, melihat Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya sudah ada di lokasi penebangan dan Saksi tidak mengamati apa yang mereka kerjakan, selanjutnya Saksi pergi mencari rumput;
 - Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, saat mencari rumput Saksi dipanggil oleh anak buah dari Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi yang Saksi lupa namanya dimohon untuk balik ke kandang karena ada pihak kepolisian dari Polsek Doko beserta pihak Perhutani datang ke lokasi penebangan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian Polsek Doko Polres Blitar mengenai adanya penebangan pohon jati tersebut, sementara itu pihak Perhutani tetap berada di lokasi penebangan tersebut, keesokan harinya pihak Perhutani mengangkut pohon jati yang telah ditebang dengan alasan pohon jati tersebut diamankan;
 - Bahwa pohon jati yang ditebang tersebut adalah milik KPS (Kawasan Perlindungan Setempat / Kawasan Irigasi), dibawah naungan BKPH Wlingi atau pihak Perhutani;
 - Bahwa jumlah yang ditebang tersebut ada 8 (delapan) pohon jati;
 - Bahwa yang menjadi korban dengan adanya penebangan pohon jati tersebut adalah Pihak KPS (Kawasan Perlindungan Setempat / Kawasan Irigasi) dibawah naungan BKPH Wlingi atau pihak Perhutani;
 - Bahwa yang menebang 8 (delapan) pohon jati tersebut adalah Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi bersama anak buahnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak buah dari Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi tersebut, namun saat kejadian ada sekira 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi kurang lebih sekira 5 (lima) tahun karena merupakan teman;
 - Bahwa kejadian penebangan 8 (delapan) pohon jati tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 12.00 WIB, dan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya melakukan penebangan pohon pada saat pohon tersebut

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sudah roboh, kemudian dipotong - potong dengan menggunakan gergaji Senso;

- Bahwa pohon jati yang telah terpotong tersebut diangkat dan kemudian dikumpulkan di lokasi tersebut dan dibiarkan disitu;

- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut, Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi berperan menerima perintah dari NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan penebangan kayu jati yang sudah diteres dan lapuk dan juga mengangkat pohon jati yang sudah dipotong - potong tersebut;

- Bahwa anak buah Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi berperan mengangkat pohon jati yang sudah dipotong - potong tersebut;

- Bahwa yang memerintah atau menyuruh Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya dalam melakukan penebangan 8 (delapan) pohon jati tersebut adalah NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk melakukan penebangan pohon jati yang sudah diteres / dikeret dan berbahaya bagi keselamatan manusia, yang mana saat itu Saksi mendengar pada saat NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan Saksi di rumah organik / rumah persinggahan NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) di Dusun Peh Doplang, Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;

- Bahwa NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) juga berada di lokasi pada saat Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya melakukan penebangan pohon tersebut;

- Bahwa NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya mengetahui bahwa 8 (delapan) pohon jati yang telah ditebang tersebut merupakan milik dari pihak Perhutani;

- Bahwa Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya melakukan penebangan 8 (delapan) pohon jati tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji Senso (mesin pemotong kayu) dan 1 (satu) gulung tali tambang;

- Bahwa situasi di tempat kejadian terlihat jelas dan terang karena siang hari namun terlihat sepi karena pada saat itu orang - orang sekitar sedang beraktivitas di lahannya masing - masing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam hal penebangan pohon jati tersebut, NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah)



memberikan upah kepada Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya atau tidak;

- Bahwa yang seharusnya berhak untuk melakukan penebangan pohon jati di area milik pihak Perhutani adalah pihak Perhutani sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya melakukan penebangan pohon jati tersebut menurut keterangan dari NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa 8 (delapan) pohon jati yang ditebang tersebut sudah lapuk dikeret / teres dan membahayakan keselamatan manusia;
- Bahwa penebangan 8 (delapan) pohon jati tersebut atas inisiatif dari NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut sudah benar karena NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah melaporkan keadaan pohon jati yang lapuk tersebut kepada pihak Perhutani Wlingi namun tidak ada tindakan dari pihak Perhutani;
- Bahwa Saksi beranggapan bahwa perbuatan tersebut benar karena NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) mempunyai inisiatif untuk menjaga keselamatan manusia, ada kemungkinan bisa terjadi kerobohan kayu jati yang sudah dikeret dan lapuk;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi anggap salah dan melanggar hukum karena tidak ada ijin dari pihak Perhutani;
- Bahwa Saksi merawat tanaman yang bukan ditanam oleh pihak Perhutani;
- Bahwa Saksi melihat pada saat proses penebangan yaitu dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya;
- Bahwa proses penebangan pohon tersebut selama 2 (dua) hari, hari pertama dimulai sekira pukul 12.00 WIB dan hari kedua dimulai sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pihak Perhutani datang ke lokasi penebangan pada hari kedua saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan anak buahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan adanya laporan masyarakat mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) sendiri yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi disuruh menebang pohon jati tersebut karena membahayakan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Nur Khasani Bin Kasim (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan ada kegiatan penebangan pohon jati di kawasan Perhutani;
- Bahwa Kawasan tersebut terletak di Petak 67 Kemantren (RPH) Tembalang – Wlingi, masuk di Dusun Pehdoplang, Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon di kawasan Perhutani tersebut yaitu Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dengan dibantu oleh 4 (empat) orang kulinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 4 (empat) orang kuli tersebut;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi melakukan penebangan berdasarkan perintah NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah peristiwa terjadi yang mana para pelaku telah diamankan oleh pihak Perhutani;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari orang – orang, Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi menebang kayu tersebut disuruh oleh NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berdekatan dengan rumah tempat tinggal Saksi yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut sejak 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut adalah perengan, bukan merupakan jalan umum namun ada jalan yang dibuat oleh pihak Perhutani untuk kegiatan pengangkutan hasil produksi hutan;
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut jarang dilewati oleh masyarakat dan hanya sesekali orang yang mencari rumput lewat dan jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pohon tumbuh;
- Bahwa jarak pohon dengan kayu tersebut kurang lebih 40 - 50 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa banyak pohon jati yang telah dipotong oleh Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan teman – temannya tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, kondisi pohon jati yang sudah diteres tersebut membahayakan bagi orang yang lewat disekitarnya;
- Bahwa Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta kulinya dan NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) bukan merupakan warga setempat dan tidak pernah melewati lokasi tersebut karena hanya orang daerah setempat yang mencari rumput yang melewati lokasi tersebut;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 8. Saksi Misirin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kegiatan penebangan pohon jati di kawasan hutan milik Perhutani yang terletak di Petak 67 Kemantren (RPH) Tembalang - Wlingi, masuk Dusun Pehdoplang, Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa yang melakukan penebangan pohon di lokasi tersebut yaitu Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi, dengan dibantu oleh 4 (empat) orang kulinya;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Anas Bin (Alm) Sumadi, penebangan pohon tersebut dilakukan atas perintah dari NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi juga mendengar informasi dari orang - orang bahwa Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi melakukan penebangan pohon tersebut karena disuruh oleh NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berdekatan dengan rumah tempat tinggal Saksi namun beda desa dan dibatasi oleh sungai kecil;
 - Bahwa pada saat kejadian penebangan pohon tersebut Saksi kebetulan sedang melaksanakan kerja bakti pembenahan sungai untuk pengairan sawah;
 - Bahwa Saksi mengetahui pelaku penebangan pohon tersebut adalah Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi beserta anak buahnya setelah peristiwa terjadi dan telah diamankan oleh pihak Perhutani;
 - Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang;
 - Bahwa jarak lokasi penebangan pohon dengan rumah Saksi sekira 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut merupakan daerah perengan, bukan merupakan jalan umum, namun ada jalan yang dibuat oleh pihak Perhutani untuk kegiatan pengangkutan hasil produksi hutan;
 - Bahwa lokasi tersebut sering dilalui masyarakat untuk melakukan aktifitas mencari rumput;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan kecil yang dilewati orang mencari untuk rumput tersebut berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pohon jati yang tumbuh;
 - Bahwa jarak pohon jati yang telah ditebang dengan sungai kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Saksi tahu jumlah pohon jati yang telah ditebang tersebut sebanyak 8 (delapan) pohon;
 - Bahwa Saksi tahu kondisi daripada 8 (delapan) pohon jati tersebut sebelum ditebang masih berdiri dengan kokoh, namun daunnya sudah kering / brondol akibat diteres;
 - Bahwa kondisi 8 (delapan) pohon jati yang sudah diteres tersebut tidak membahayakan bagi orang yang lewat disekitarnya karena masih kokoh berdiri;
 - Bahwa NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa Saksi Anas Bin (Alm) Sumadi dan juga anak buahnya bukan merupakan warga setempat dan tidak pernah melewati lokasi tersebut karena hanya orang daerah setempat yang mencari rumput yang melewati lokasi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi **NAHUM EKA WANDA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penebangan pohon di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dusun Pehdoplang, Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dirumahnya di Dusun Klakah, RT. 04 RW. 04, Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
- Bahwa di rumah Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi tersebut Saksi mengatakan *"pak minta tolong untuk menebang kayu yang rapuh di njaten, dengan alasan untuk keselamatan pesanggem (masyarakat yang menggarap baon) karena selama ini banyak pohon jati yang roboh"*, Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi menjawab *"apa boleh pak?"*, Saksi mengatakan *"saya sudah memberitahu secara tertulis kepada ketua dewan pengawas Perhutani di Jakarta Bapak Noer Fauzi Raman untuk*



melakukan penebangan tersebut", lalu Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi menjawab "siap pak saya bersedia";

- Bahwa selanjutnya penebangan pohon tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 08.00 - 15.00 WIB, dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 08.00 - 12.00 WIB;

- Bahwa pohon yang ditebang tersebut jenis pohon jati dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) pohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila yang ditebang sebanyak 8 (delapan) pohon karena Saksi tidak mengawasi terus proses penebangan pohon tersebut;

- Bahwa Saksi datang di lokasi penebangan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, dari pukul 08.00 WIB sampai sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa di lokasi penebangan Saksi hanya mengawasi proses penebangan dan memberi arahan kepada Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi agar setelah ditebang untuk kayu dipotong - potong, setelah dipotong untuk kayu agar ditata di tempat tersebut dan tidak boleh dibawa pergi atau dibiarkan ditempat tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi mengetahui Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi telah berhasil menebang sebanyak 3 (tiga) pohon jati, selanjutnya Saksi tinggal pulang;

- Bahwa pohon yang ditebang tersebut merupakan milik dari Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;

- Bahwa Saksi pernah mendapat penjelasan dari Saudara Wawan selaku Waka Perhutani Madiun) dan Saudara hermawan selaku Asper Wlingi di Kantor KPH Wlingi bahwa pohon jati dalam radius 50 (lima puluh) meter dari bibir sungai bukan lagi hak Perhutani, sehingga Perhutani tidak berani menebangnya;

- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut di kawasan hutan, berada di dekat aliran sungai, jaraknya 50 (lima puluh) meter dari bibir sungai, biasa disebut kawasan perlindungan irigasi;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi melakukan penebangan pohon dengan cara dibantu anak buahnya menggunakan gergaji senso (gergaji mesin) untuk menebang pohon dan tali tambang untuk menarik pohon tersebut dengan tujuan agar saat roboh tidak menimpa pohon disekitarnya, lalu pohon yang sudah ditebang dipotong - potong dengan berbagai ukuran;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi sekira 2 (dua) tahun terakhir, sedangkan untuk 4 (empat) orang pekerjanya yaitu Saudara Anang Endri Widodho Alias Kentung, Terdakwa Taufik Wibowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Boimin, Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto dan Saudara Heru Susilo, Saksi sebatas kenal namun tidak akrab;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin atau tidak meminta ijin ke pihak Perhutani untuk melakukan penebangan pohon tersebut;

- Bahwa terkait dengan perijinan, Saksi hanya mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas Perhutani yaitu Saudara Nur Fauzi Rahman dan Mayor Jenderal Komarudin Simanjuntak selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas Perhutani perihal penebangan pohon - pohon tersebut karena membahayakan bagi masyarakat yang menggarap baon;

- Bahwa pemberitahuan tersebut dalam bentuk pesan melalui Aplikasi WhatsApp yang Saksi kirimkan ke nomor WhatsApp Ketua Dewan Pengawas Perhutani Saudara Nur Fauzi Rahman dan Mayor Jenderal Komarudin Simanjuntak selaku Wakil Ketua Dewan Pengawas Perhutani;

- Bahwa terhadap pesan WhatsApp tersebut memang tidak ada tanggapan secara tertulis baik dari Saudara Nur Fauzi Rahman maupun dari Mayor Jenderal Komarudin Simanjuntak, namun setelah itu Saksi sempat menelepon dan dijawab "iya";

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 08.00 WIB, di lokasi penebangan dan saat belum dilakukan penebangan, Saksi juga menunjukkan pesan WhatsApp tersebut kepada Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi yang kemudian pesan WhatsApp tersebut Saksi teruskan ke nomor WhatsApp milik Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi;

- Bahwa Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan pekerjaannya tidak memiliki ijin dan meminta ijin kepada pihak Perhutani untuk melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut;

- Bahwa pohon yang ditebang tersebut berada di kawasan hutan yaitu di wilayah Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyuruh Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk melakukan penebangan pohon tersebut karena pekerjaan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi adalah sebagai penebang pohon;

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk melakukan penebangan pohon tersebut karena pohon tersebut kondisinya mati sehingga lapuk, ditakutkan bisa roboh atau rantingnya jatuh menimpa pesanggem (masyarakat yang menggarap baon) yang melintas dibawahnya;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Saksi tidak datang ke lokasi penebangan, namun sekira pukul 10.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Suyanto Bin Wagimun (Alm), pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa pihak Perhutani datang ke lokasi dan menghentikan penebangan pohon yang dilakukan;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi datang ke Polsek Doko dengan diantar oleh Saksi Suyanto Bin Wagimun (Alm) untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian penebangan pohon jati di kawasan hutan yang dilakukan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi atas laporan dari pihak Perhutani kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat menyuruh Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk melakukan penebangan pohon tersebut, Saksi tidak memberikan upah, Saksi mengatakan kepada Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk mengganti biaya bensin akan tetapi ditolak oleh Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi, mengingat untuk keselamatan bersama pesanggem (masyarakat yang menggarap baon);

- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut, peran Saksi adalah orang yang menyuruh Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk melakukan penebangan pohon di wilayah hutan tersebut, lalu mengawasi pekerjaan penebangan dan mengarahkan agar kayu hasil tebang dipotong dan dibiarkan ditempat tersebut, sedangkan untuk Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dengan pekerjanya yang melakukan penebangan pohon tersebut;

- Bahwa kondisi pohon sebelum ditebang masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres) dan ranting - rantingnya banyak yang berjatuhan;

- Bahwa Saksi tidak tahu potongan kayu hasil penebangan 8 (delapan) pohon kayu jati tersebut saat ini berada dimana;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Pihak Perhutani secara nilai Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Haris Budiarto**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan didepan Penyidik;
- Bahwa Ahli dalam perkara ini disertai Surat Tugas Nomor:

036/012.2/Sdum/Btr/Divre-Jatim/2014, tertanggal 20 Agustus 2024;

- Bahwa Ahli lulusan S-1 Fakultas Ekonomi, memiliki Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor: ST.2.108/T/NA/Pusdiklat SDM LHK-X/2019, tertanggal 14 Mei 2019 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan (GANISPHPL CANHUT);

- Bahwa Ahli lebih spesifik keahlian di bidang perencanaan hutan;
- Bahwa Ahli bekerja di Perum Perhutani Blitar (BUMN) sudah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penebangan pohon milik Perhutani yang berada di kawasan hutan produksi;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut berjenis pohon jati dengan usia sekira 71 (tujuh puluh satu) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Ahli tidak mengetahuinya namun Ahli melakukan cek tonggak bekas penebangan pohon jati tersebut berada di kawasan hutan produksi milik Perhutani;
- Bahwa jumlah pohon yang ditebang sebanyak 8 (delapan) pohon;
- Bahwa dilihat dari tonggak bekas tebangan, pohon tersebut ditebang menggunakan gergaji mesin atau senso;
- Bahwa pohon tersebut memang sudah waktunya ditebang, namun secara legalnya belum waktunya;
- Bahwa Para Terdakwa baik secara lisan maupun resmi tidak ada ijin untuk melakukan penebangan pohon tersebut;
- Bahwa yang berhak untuk menebang pohon milik Perhutani adalah pihak Perhutani saja, selain itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa pihak Perhutani pernah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tersebut dan dalam melakukan penebangan tersebut dilakukan sesuai mekanisme dan SOP yang berlaku;
- Bahwa dilihat dari tonggakunya, pohon jati yang ditebang tersebut masih kokoh dan bisa hidup ratusan tahun lagi;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut tumbuh jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa hutan tersebut adalah hutan perlindungan yang berarti masyarakat tidak diperkenankan berlalu Lalang lewat di hutan tersebut;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) pohon jati tersebut kondisinya masih kokoh;
- Bahwa menurut Ahli apabila melihat ada kayu yang sudah dipindahkan maka itu ada niat untuk memilikinya;
- Bahwa menurut Ahli, dilihat dari tonggak kayu tersebut, 8 (delapan) pohon jati tersebut sudah ditebang sekira 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan demi keselamatan manusia;

2. Ahli **Ahmad Zainuddin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan didepan Penyidik;
- Bahwa Ahli dalam perkara ini disertai Surat Tugas Nomor: 036/012.2/Sdum/Btr/Divre-Jatim/2014, tertanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli lulusan SLTA, memiliki Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor: ST.5.142/T/NA/Pusdiklat SDM LHK-X/2016, tertanggal 23 Agustus 2016, tentang Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengukuran dan Perpetaan;
 - Bahwa Ahli lebih spesifik keahlian di bidang pengukuran dan perpetaan hutan;
 - Bahwa Ahli bekerja di Perum Perhutani Blitar (BUMN) sudah 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Ahli mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari instansi Dinas Kehutanan;
 - Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penebangan pohon milik Perhutani yang berada di kawasan hutan produksi;
 - Bahwa pohon yang ditebang tersebut berjenis pohon jati dengan usia sekira 71 (tujuh puluh satu) tahun;
 - Bahwa pada saat kejadian Ahli tidak mengetahuinya namun berdasarkan peta lokasi, penebangan pohon jati tersebut berada di kawasan hutan produksi milik Perhutani;
 - Bahwa untuk mengetahui lokasi tersebut masuk kawasan hutan produksi diambil dengan cara mengukur dari letak koordinat dan tapal batas melalui satelit;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan demi keselamatan manusia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
Terdakwa **Anas Bin (Alm) Sumadi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sekira 2 (dua) tahun, adapun NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengajari Terdakwa dan warga sekitar membuat pupuk organik untuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penebangan pohon di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut dibantu oleh 4 (empat) orang, diantaranya yaitu Saudara Anang Endri Widodho alias Kentung, Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin, Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budiarto dan Saudara Heru Susilo;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari, mulai hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 08.00 - 15.00 WIB, kemudian dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa tebang berupa pohon jati, berusia sekira 52 (lima puluh dua) tahun, berjumlah 8 (delapan) pohon, yang merupakan milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada di dekat aliran sungai, jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari bibir sungai, biasa disebut sebagai Kawasan Perlindungan Irigasi;
- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan dengan cara untuk pohon ditebang satu persatu kemudian dipotong – potong lagi dengan berbagai ukuran;
- Bahwa untuk ukuran standar pemotongan pohon tersebut sepanjang 2 (dua) meter;
- Bahwa dari 8 (delapan) pohon yang ditebang tersebut, telah dilakukan pemotongan dengan berbagai ukuran dan menjadi sejumlah 101 (seratus satu) potong;
- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan menggunakan peralatan berupa gergaji senso (gergaji mesin) dengan merk mesin Maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange, dan tali dadung (tali tambang) warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, milik Terdakwa;
- Bahwa gergaji Senso dipergunakan untuk melakukan penebangan pohon maupun saat memotong kayu dengan berbagai ukuran, sedangkan tali tambang dipergunakan untuk menarik pohon saat ditebang agar saat roboh tidak menimpa tanaman disekitarnya;
- Bahwa peralatan untuk melakukan penebangan pohon tersebut sudah Terdakwa siapkan terlebih dahulu dari rumah;
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut, peran Terdakwa yaitu sebagai tukang gergaji mesin yang melakukan penebangan pohon dan memotong kayunya menjadi beberapa bagian, sedangkan 4 (empat) orang anak buah Terdakwa berperan sebagai ndandan (orang yang menarik tali tambang saat pohon dipotong agar pada saat pohon roboh tidak menimpa tanaman lainnya) dan mengangkat kayu setelah dipotong – potong menjadi berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa tahu lokasi pohon yang ditebang tersebut berada di kawasan hutan yaitu di wilayah Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa profesi Terdakwa selain sebagai penjual kayu juga sebagai tukang tebang kayu;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon di wilayah Perhutani tersebut atas perintah dari NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, NAHUM EKA WANDA datang kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Klakah, RT. 04 RW. 04, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menebang pohon jati;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa tersebut, NAHUM EKA WANDA mengatakan *"mas, saya minta tolong bisa"*, Terdakwa jawab *"siap pak, minta tolong apa"*, NAHUM EKA WANDA mengatakan *"memotong kayu jati"*, lalu Terdakwa jawab *"dimana pak"* dan NAHUM EKA WANDA mengatakan *"di wilayah Perhutani, karena pohonnya rapuh ranting - rantingnya berjatuh sehingga membahayakan masyarakat"*, lalu Terdakwa jawab *"siap pak"*;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, Terdakwa mengajak Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto dan Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin untuk melakukan penebangan pohon yang mana saat itu hanya berhasil menebang sejumlah 4 (empat) pohon;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Terdakwa mengajak Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto, Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin, Saudara Heri Susilo dan Saudara Anang Endri Widodho alias Kentung untuk kembali melakukan penebangan pohon di lokasi tersebut dan berhasil menebang sejumlah 4 (empat) pohon;
- Bahwa jumlah total pohon yang telah ditebang sebanyak 8 (delapan) pohon;
- Bahwa dari menebang pohon tersebut Terdakwa tidak diberi upah oleh NAHUM EKA WANDA, namun Terdakwa memberikan upah kepada anak buah Terdakwa yang ikut melakukan penebangan pohon tersebut dengan upah per hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa total upah yang Terdakwa bayarkan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan rincian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 untuk 2 (dua) orang pekerja sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedang pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Terdakwa membayar pekerja 4 (empat orang pekerja, namun karena kerja hanya setengah hari untuk upah per orang sebesar

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa NAHUM EKA WANDA tidak ikut dalam proses penebangan pohon, NAHUM EKA WANDA hanya mengawasi proses penebangan pohon pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, NAHUM EKA WANDA berada di lokasi kurang lebih sampai pukul 12.00 WIB, setelah NAHUM EKA WANDA pulang dan ganti diawasi oleh Saksi Suyanto sampai dengan hari Rabu, tanggal 20 September 2023;

- Bahwa peran NAHUM EKA WANDA saat di lokasi hanya mengawasi pekerjaan Terdakwa, NAHUM EKA WANDA hanya meminta setelah ditebang untuk kayu hasil tebang dipotong dengan ukuran standar 2 (dua) meteran dan hasil potongan dipindah dan ditata dipingir jalan hutan, sedangkan untuk Saksi Suyanto ikut mengawasi dan terdakwa mintai pertimbangan terkait dengan pohon mana yang lebih dahulu ditebang;

- Bahwa NAHUM EKA WANDA meminta Terdakwa untuk menebang pohon karena banyak pohon yang mati dan rapuh sehingga berbahaya bila roboh, sedangkan perintah untuk memotong - motong dengan ukuran standar 2 (dua) meter, menurut Terdakwa sebagai penjual dan tukang kayu dengan kayu dipotong ukuran 2 (dua) meteran mungkin bisa dimanfaatkan untuk keperluan seperti membuat pintu, gawang, meja, kursi atau keperluan furnitur lainnya, sedang untuk pemindahan dan ditata dipingir jalan dengan alasan supaya tidak mengganggu aktifitas warga yang melintas di jalan hutan;

- Bahwa saat ini untuk potongan kayu hasil penebangan 8 (delapan) pohon tersebut yang sudah dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran telah diamankan oleh pihak Perhutani setelah itu dikemakan Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa pohon jati sebelum ditebang masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres), ranting - rantingnya banyak yang berjatuhan;

- Bahwa NAHUM EKA WANDA tidak mempunyai ijin untuk melakukan penebangan di wilayah Perhutani, NAHUM EKA WANDA hanya memberitahu kepada Terdakwa bahwa NAHUM EKA WANDA sudah memberitahu pihak Perhutani banyak pohon di wilayah Perhutani yang lapuk sehingga membahayakan bila roboh, akan tetapi kepada siapa NAHUM EKA WANDA memberikan pemberitahuan Terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di lokasi penebangan pohon tersebut, sebelum melakukan proses penebangan, NAHUM EKA WANDA menunjukkan pemberitahuan perihal ijin kepada pihak Perhutani yang kemudian dikirimkan ke Nomor WhatsApp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan permintaan NAHUM EKA WANDA tersebut karena NAHUM EKA WANDA meyakinkan Terdakwa bahwa NAHUM EKA WANDA sudah meminta ijin kepada pihak Perhutani perihal penebangan pohon tersebut, NAHUM EKA WANDA juga menunjukkan pemberitahuan perihal ijin tersebut kepada Terdakwa dan juga dikirimkan ke Nomor WA Terdakwa, selain itu NAHUM EKA WANDA siap bertanggungjawab jika terjadi permasalahan terkait penebangan pohon yang akan Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan perihal ijin yang ditunjukkan oleh NAHUM EKA WANDA kepada pihak Perhutani dan Terdakwa percaya saja ketika NAHUM EKA WANDA menunjukkan kepada Terdakwa terkait perijinan tersebut;
- Bahwa Terdakwa percaya dengan NAHUM EKA WANDA karena sepengetahuan Terdakwa saat ini NAHUM EKA WANDA mendampingi warga Dusun Sidorejo, Desa Klakah, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, untuk melakukan reformasi agraria di Perkebunan Cengkeh Brangah, Banaran, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, sehingga NAHUM EKA WANDA biasa berkecimpung di masalah perijinan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa dari penebangan pohon yang dilakukan tersebut, pihak dari Perhutani mengalami kerugian sebanyak 8 (delapan) pohon jati;

Terdakwa **Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ikut membantu Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk melakukan penebangan pohon di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wengi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dusun Pehdoplang, Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 - 15.00 WIB, dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 08.00 - 12.00 WIB;

- Bahwa hari pertama yang ikut melakukan penebangan pohon tersebut yaitu Terdakwa dan Saudara Heru, sedangkan hari kedua ditambah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin dan Saudara Nanang;

- Bahwa dalam penebangan pohon tersebut, Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi berperan sebagai orang yang melakukan pemotongan pohon, sedangkan Terdakwa, Saudara Heru, Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin dan Saudara Nanang berperan sebagai orang yang membantu menarik kayu untuk dirobuhkan dan mengangkat sebagian kayu ketepi jalan;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan Saudara Heru berangkat bekerja seperti biasa untuk memotong kayu sengon di wilayah Dusun Klakah, Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, namun di tengah jalan Terdakwa dan Saudara Heru disuruh menunggu Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi di Desa Sumberkodok karena Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi pergi ke rumah NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dulu;

- Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi mendatangi Terdakwa dan Saudara Heru dan mengajak untuk menuju masuk kedalam kawasan Perhutani yang jaraknya sekira 200 (dua ratus) meter dengan tujuan untuk menebang pohon jati;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat bertanya tentang kepemilikan dari pada pohon jati yang akan ditebang tersebut dan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi menjelaskan bahwa pohon tersebut milik irigasi dan yang menyuruh untuk menebang adalah NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) serta telah dijamin keamanannya;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi telah berhasil menebang 1 (satu) pohon yang kemudian datang NAHUM EKA WANDA dan berkata "*nanti kalau ada orang Perhutani datang, suruh ketempat NAHUM EKA WANDA dan NAHUM EKA WANDA menjamin pemotongan tersebut aman karena pohon tersebut berada di wilayah irigasi bukan di wilayah Perhutani*", selanjutnya penebangan pohon tersebut dilakukan kembali dan berhasil menebang sebanyak 4 (empat) pohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 4 (empat) pohon tersebut kemudian dipotong menjadi ukuran panjang 2 (dua) meteran yang selanjutnya Terdakwa dan Saudara Heru disuruh untuk menumpuk potongan tersebut di tepi jalan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 september 2023, Terdakwa datang lagi bersama Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan Saudara Heru, saat itu ditambah dengan Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin dan Saudara Nanang, kembali melakukan penebangan 4 (empat) pohon dan hasil potongan ditumpuk di tepi jalan;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, pihak Perhutani dan Polisi mendatangi lokasi tersebut yang kemudian Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan Saksi Suyanto diajak komunikasi, dikumpulkan disebuah gubuk;
- Bahwa Saksi Suyanto Bin Wagimun (Alm) merupakan anak buah NAHUM EKA WANDA yang kebetulan juga berada di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan Saksi Suyanto Bin Wagimun (Alm) dibawa ke Polsek Doko dan Terdakwa bersama yang lain pulang dengan membawa alat – alat pemotongan;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan, pohon tersebut masih berdiri tegak dan memang sengaja dikeringkan (teres), namun bagian atas pohon tersebut sudah lapuk;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut merupakan pohon jati dengan usia sekira 52 (lima puluh dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu pohon yang ditebang tersebut milik Perhutani RPH Tembalang BKP Wingi KPH Blitar;
- Bahwa Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi melakukan penebangan pohon tersebut karena ada perintah dari NAHUM EKA WANDA;
- Bahwa menurut NAHUM EKA WANDA pohon tersebut tumbuh dipinggir sungai dengan jarak 100 (seratus) meter yang mana masih merupakan milik irigasi;
- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan dengan cara pohon dilempari tali dibagian atas dan disimpul hidup, kemudian pohon dipotong dan beberapa berusaha menariknya untuk dirobohkan ke tempat tertentu;
- Bahwa pohon yang berhasil ditebang sebanyak 8 (delapan) pohon jati yang selanjutnya dipotong menjadi 101 (seratus satu) bagian dengan berbagai ukuran;
- Bahwa potongan pohon jati tersebut selanjutnya ditata dipinggir jalan dekat lokasi penebangan pohon yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari tunggak yang dipotong;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi melakukan penebangan pohon tersebut karena disuruh oleh NAHUM EKA WANDA dan menurut NAHUM EKA WANDA pohon tersebut sudah mati dan lapuk serta membahayakan orang yang lewat disekitarnya;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon tersebut berupa 1 (satu) buah gergaji Senso (gergaji mesin) dengan merk mesin Maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange, dan tali dadung (tali tambang) dengan panjang 20 (dua puluh) meter warna biru, yang mana semua peralatan tersebut merupakan milik Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan pohon tersebut ditebang kemudian dilakukan pemotongan dan diangkat untuk ditumpuk ditepi jalan, Terdakwa hanya menjalankan perintah saja dari Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi;
- Bahwa dari melakukan pemotongan pohon tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dan bekerja ikut dengan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana pekerjaan Terdakwa membantu Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk memotong kayu dengan cara berpindah – pindah tempat dan Terdakwa mendapatkan gaji dari Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa **Taufik Wibowo Bin Boimin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ikut membantu Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk melakukan penebangan pohon di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wingi KPH Blitar yang merupakan wilayah Perhutani di Dusun Pehdoplang, Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar;
- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari, yang pertama pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 08.00 - 15.00 WIB, dan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 08.00 - 12.00 WIB;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari pertama yang ikut melakukan penebangan pohon tersebut yaitu Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto dan Saudara Heru, sedangkan hari kedua ditambah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saudara Nanang;
- Bahwa dalam penebangan pohon tersebut, Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi berperan sebagai orang yang melakukan pemotongan pohon, sedangkan Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto, Saudara Heru, Terdakwa dan Saudara Nanang berperan sebagai orang yang membantu menarik kayu untuk dirobohkan dan mengangkat sebagian kayu ketepi jalan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Terdakwa bersama Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi, Saudara Heru dan Saudara Nanang, melakukan penebangan 4 (empat) pohon dan hasil potongan ditumpuk di tepi jalan;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, pihak Perhutani dan Polisi mendatangi lokasi tersebut yang kemudian Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan Saksi Suyanto diajak komunikasi, dikumpulkan disebuah gubuk;
- Bahwa Saksi Suyanto Bin Wagimun (Alm) merupakan anak buah NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kebetulan juga berada di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi dan Saksi Suyanto Bin Wagimun (Alm) dibawa ke Polsek Doko dan Terdakwa bersama yang lain pulang dengan membawa alat – alat pemotongan;
- Bahwa sebelum dilakukan penebangan, pohon tersebut masih berdiri tegak dan memang sengaja dikeringkan (teres), namun bagian atas pohon tersebut sudah lapuk;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut merupakan pohon jati dengan usia sekira 52 (lima puluh dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tahu pohon yang ditebang tersebut milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wingi KPH Blitar;
- Bahwa Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi melakukan penebangan pohon tersebut karena ada perintah dari NAHUM EKA WANDA;
- Bahwa menurut NAHUM EKA WANDA pohon tersebut tumbuh dipinggir sungai dengan jarak 100 (seratus) meter yang mana masih merupakan milik irigasi;
- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan dengan cara pohon dilempari tali dibagian atas dan disimpul hidup, kemudian pohon dipotong dan beberapa berusaha menariknya untuk dirobohkan ke tempat tertentu;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang berhasil ditebang sebanyak 8 (delapan) pohon jati yang selanjutnya dipotong menjadi 101 (seratus satu) bagian dengan berbagai ukuran;
- Bahwa potongan pohon jati tersebut selanjutnya ditata dipinggir jalan dekat lokasi penebangan pohon yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dari tunggak yang dipotong;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi melakukan penebangan pohon tersebut karena disuruh oleh NAHUM EKA WANDA dan menurut NAHUM EKA WANDA pohon tersebut sudah mati dan lapuk serta membahayakan orang yang lewat disekitarnya;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penebangan pohon tersebut berupa 1 (satu) buah gergaji Senso (gergaji mesin) dengan merk mesin Maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange, dan tali dadung (tali tambang) dengan panjang 20 (dua puluh) meter warna biru, yang mana semua peralatan tersebut merupakan milik Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan pohon tersebut ditebang kemudian dilakukan pemotongan dan diangkat untuk ditumpuk ditepi jalan, Terdakwa hanya menjalankan perintah saja dari Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi;
- Bahwa dari melakukan pemotongan pohon tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sutrisno**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa NAHUM EKA WANDA selaku pembina petani organik yang dilakukan sebagian di kawasan hutan;
- Bahwa Saksi adalah petani yang mendapat amanat menjadi Ketua RT dengan gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan NAHUM EKA WANDA diduga telah melakukan perintah kepada Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk menebang pohon jati di kawasan hutan milik Perhutani;
- Bahwa umur pohon jati yang ditebang sekira 50 (lima puluh) tahun;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian penebangan pohon jati tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, menggarap atau melakukan penanaman pohon di kawasan Perhutani diperbolehkan sepanjang tidak merusak hutan;
- Bahwa apabila menebang pohon tanpa diperintah oleh pihak Perhutani itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi tahu jumlah pohon jati yang ditebang tersebut sebanyak 8 (delapan) pohon;
- Bahwa 8 (delapan) pohon jati tersebut sudah diteres oleh pihak Perhutani sehingga pohonnya lapuk dan membahayakan penduduk maka ditebang;
- Bahwa alasan NAHUM EKA WANDA memerintahkan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk menebang pohon jati tersebut dikarenakan demi keselamatan manusia, karena keselamatan manusia adalah hukum tertinggi;
- Bahwa 8 (delapan) pohon jati tersebut dibiarkan saja oleh pihak Perhutani, mestinya pihak Perhutani yang menebang pohon tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya pihak Perhutani pernah menebang pohon di kawasan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dibawah pohon jati tersebut juga terdapat tanaman organik;
- Bahwa posisi pohon jati yang ditebang tidak berada di pinggir jalan besar, namun jalan tersebut sering dilewati penduduk untuk mencari rumput;
- Bahwa terhadap penanaman tanaman organik di kawasan hutan tersebut, pihak Perhutani tidak memberikan kontribusi kepada penduduk;
- Bahwa bibit tanaman organik yang ditanam di kawasan hutan tersebut didapatkan dari NAHUM EKA WANDA yang mana saat itu NAHUM EKA WANDA membagikan sekira 5000 (lima ribu) bibit tanaman organik kepada penduduk dan dibagikan secara gratis;
- Bahwa maksud dan tujuan ditanami tanaman organik tersebut untuk mencegah longsor karena posisinya adalah daerah tebing;
- Bahwa tanaman organik yang sudah berbuah baru pohon pisang;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) pohon yang ditebang tersebut dapat membahayakan masyarakat karena rantingnya pernah jatuh dan hampir mengenai manusia;
- Bahwa Pamong Desa tidak pernah menyurati secara resmi terkait pohon yang membahayakan masyarakat tersebut karena percaya kepada NAHUM EKA WANDA yang dapat berkoordinasi dengan pihak Perhutani;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam penanaman pohon organik tersebut tidak ada kesepakatan ataupun MOU dengan pihak Perhutani;
 - Bahwa Saksi tahu profesi Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi sebagai tukang tebang pohon namun bukan penebang kayu di hutan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu NAHUM EKA WANDA pernah menyuruh Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk menebang pohon jati di kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa NAHUM EKA WANDA merupakan Ketua Organisasi Tanaman Organik sejak tahun 2018 sampai sekarang yang sebelumnya tidak ada organisasi tersebut;
 - Bahwa terkait tanaman organik tersebut mempunyai badan hukum yang mana didalam surat badan hukum tersebut NAHUM EKA WANDA sebagai sekretaris umum;
 - Bahwa badan hukum tersebut juga mempunyai koperasi yang anggotanya 4 (empat) kecamatan dengan jumlah anggota lebih dari 500 (lima ratus) orang;
 - Bahwa penebangan pohon tersebut tidak ada maksud untuk perluasan tanah untuk tanaman organik;
 - Bahwa kawasan hutan di lokasi penebangan tersebut harus ditanami pohon lain karena apabila tidak maka akan rawan longsor;
 - Bahwa NAHUM EKA WANDA dalam hal kegiatannya tidak mendapatkan keuntungan karena hanya membina saja;
 - Bahwa posisi 8 (delapan) kayu jati tersebut setelah ditebang dibiarkan saja di lokasi, namun setelah 3 (tiga) hari pihak Perhutani mengangkut kayu jati tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan mengenali barang bukti senso dan tambang yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Narji**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa NAHUM EKA WANDA selaku pembina petani organik yang dilakukan sebagian di kawasan hutan;
- Bahwa Saksi adalah petani di daerah kawasan hutan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan NAHUM EKA WANDA diduga telah melakukan perintah kepada Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk menebang pohon jati di kawasan hutan milik Perhutani;
- Bahwa umur pohon jati yang ditebang sekira 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian penebangan pohon jati tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, menggarap atau melakukan penanaman pohon di kawasan Perhutani diperbolehkan sepanjang tidak merusak hutan;
- Bahwa apabila menebang pohon tanpa diperintah oleh pihak Perhutani itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi tahu jumlah pohon jati yang ditebang tersebut sebanyak 8 (delapan) pohon;
- Bahwa 8 (delapan) pohon jati tersebut sudah diteres oleh pihak Perhutani sehingga pohonnya lapuk dan membahayakan penduduk maka ditebang;
- Bahwa alasan NAHUM EKA WANDA memerintahkan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk menebang pohon jati tersebut dikarenakan demi keselamatan manusia, karena keselamatan manusia adalah hukum tertinggi;
- Bahwa 8 (delapan) pohon jati tersebut dibiarkan saja oleh pihak Perhutani, mestinya pihak Perhutani yang menebang pohon tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya pihak Perhutani pernah menebang pohon di kawasan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dibawah pohon jati tersebut juga terdapat tanaman organik;
- Bahwa posisi pohon jati yang ditebang tidak berada di pinggir jalan besar, namun jalan tersebut sering dilewati penduduk untuk mencari rumput;
- Bahwa terhadap penanaman tanaman organik di kawasan hutan tersebut, pihak Perhutani tidak memberikan kontribusi kepada penduduk;
- Bahwa bibit tanaman organik yang ditanam di kawasan hutan tersebut didapatkan dari NAHUM EKA WANDA yang mana saat itu NAHUM EKA WANDA membagikan sekira 5000 (lima ribu) bibit tanaman organik kepada penduduk dan dibagikan secara gratis;
- Bahwa maksud dan tujuan ditanami tanaman organik tersebut untuk mencegah longsor karena posisinya adalah daerah tebing;
- Bahwa tanaman organik yang sudah berbuah baru pohon pisang;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) pohon yang ditebang tersebut dapat membahayakan masyarakat karena rantingnya pernah jatuh dan hampir mengenai manusia;
- Bahwa Pamong Desa tidak pernah menyurati secara resmi terkait pohon yang membahayakan masyarakat tersebut karena percaya kepada NAHUM EKA WANDA yang dapat berkoordinasi dengan pihak Perhutani;
- Bahwa dalam penanaman pohon organik tersebut tidak ada kesepakatan ataupun MOU dengan pihak Perhutani;

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



- Bahwa Saksi tahu profesi Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi sebagai tukang tebang pohon namun bukan penebang kayu di hutan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu NAHUM EKA WANDA pernah menyuruh Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk menebang pohon jati di kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa NAHUM EKA WANDA merupakan Ketua Organisasi Tanaman Organik sejak tahun 2018 sampai sekarang yang sebelumnya tidak ada organisasi tersebut;
 - Bahwa terkait tanaman organik tersebut mempunyai badan hukum yang mana didalam surat badan hukum tersebut NAHUM EKA WANDA sebagai sekretaris umum;
 - Bahwa badan hukum tersebut juga mempunyai koperasi yang anggotanya 4 (empat) kecamatan dengan jumlah anggota lebih dari 500 (lima ratus) orang;
 - Bahwa penebangan pohon tersebut tidak ada maksud untuk perluasan tanah untuk tanaman organik;
 - Bahwa kawasan hutan di lokasi penebangan tersebut harus ditanami pohon lain karena apabila tidak maka akan rawan longsor;
 - Bahwa NAHUM EKA WANDA dalam hal kegiatannya tidak mendapatkan keuntungan karena hanya membina saja;
 - Bahwa posisi 8 (delapan) kayu jati tersebut setelah ditebang dibiarkan saja di lokasi, namun setelah 3 (tiga) hari pihak Perhutani mengangkut kayu jati tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan mengenali barang bukti senso dan tambang yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Majiono, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa NAHUM EKA WANDA selaku pembina petani organik yang dilakukan sebagian di kawasan hutan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah wiraswasta;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan NAHUM EKA WANDA diduga telah melakukan perintah kepada Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk menebang pohon jati di kawasan hutan milik Perhutani;
- Bahwa umur pohon jati yang ditebang sekira 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian penebangan pohon jati tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, menggarap atau melakukan penanaman pohon di kawasan Perhutani diperbolehkan sepanjang tidak merusak hutan;
- Bahwa apabila menebang pohon tanpa diperintah oleh pihak Perhutani itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi tahu jumlah pohon jati yang ditebang tersebut sebanyak 8 (delapan) pohon;
- Bahwa 8 (delapan) pohon jati tersebut sudah diteres oleh pihak Perhutani sehingga pohonnya lapuk dan membahayakan penduduk maka ditebang;
- Bahwa alasan NAHUM EKA WANDA memerintahkan Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk menebang pohon jati tersebut dikarenakan demi keselamatan manusia, karena keselamatan manusia adalah hukum tertinggi;
- Bahwa 8 (delapan) pohon jati tersebut dibiarkan saja oleh pihak Perhutani, mestinya pihak Perhutani yang menebang pohon tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya pihak Perhutani pernah menebang pohon di kawasan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dibawah pohon jati tersebut juga terdapat tanaman organik;
- Bahwa posisi pohon jati yang ditebang tidak berada di pinggir jalan besar, namun jalan tersebut sering dilewati penduduk untuk mencari rumput;
- Bahwa terhadap penanaman tanaman organik di kawasan hutan tersebut, pihak Perhutani tidak memberikan kontribusi kepada penduduk;
- Bahwa bibit tanaman organik yang ditanam di kawasan hutan tersebut didapatkan dari NAHUM EKA WANDA yang mana saat itu NAHUM EKA WANDA membagikan sekira 5000 (lima ribu) bibit tanaman organik kepada penduduk dan dibagikan secara gratis;
- Bahwa maksud dan tujuan ditanami tanaman organik tersebut untuk mencegah longsor karena posisinya adalah daerah tebing;
- Bahwa tanaman organik yang sudah berbuah baru pohon pisang;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) pohon yang ditebang tersebut dapat membahayakan masyarakat karena rantingnya pernah jatuh dan hampir mengenai manusia;
- Bahwa Pamong Desa tidak pernah menyurati secara resmi terkait pohon yang membahayakan masyarakat tersebut karena percaya kepada NAHUM EKA WANDA yang dapat berkoordinasi dengan pihak Perhutani;
- Bahwa dalam penanaman pohon organik tersebut tidak ada kesepakatan ataupun MOU dengan pihak Perhutani;

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu profesi Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi sebagai tukang tebang pohon namun bukan penebang kayu di hutan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu NAHUM EKA WANDA pernah menyuruh Terdakwa Anas Bin (Alm) Sumadi untuk menebang pohon jati di kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Ketua Organisasi Tanaman Organik sejak tahun 2018 sampai sekarang yang sebelumnya tidak ada organisasi tersebut;
 - Bahwa terkait tanaman organik tersebut mempunyai badan hukum yang mana didalam surat badan hukum tersebut NAHUM EKA WANDA sebagai sekretaris umum;
 - Bahwa badan hukum tersebut juga mempunyai koperasi yang anggotanya 4 (empat) kecamatan dengan jumlah anggota lebih dari 500 (lima ratus) orang;
 - Bahwa penebangan pohon tersebut tidak ada maksud untuk perluasan tanah untuk tanaman organik;
 - Bahwa kawasan hutan di lokasi penebangan tersebut harus ditanami pohon lain karena apabila tidak maka akan rawan longsor;
 - Bahwa NAHUM EKA WANDA dalam hal kegiatannya tidak mendapatkan keuntungan karena hanya membina saja;
 - Bahwa posisi 8 (delapan) kayu jati tersebut setelah ditebang dibiarkan saja di lokasi, namun setelah 3 (tiga) hari pihak Perhutani mengangkut kayu jati tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan mengenali barang bukti senso dan tambang yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 101 (seratus satu) potong kayu jati dengan berbagai ukuran.
2. 8 (delapan) potong tunggak kayu hasil dari lacak balak.
3. 1 buah gergaji senso (gergaji mesin) dengan merk mesin maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange.
4. 1 utas tali dadung (tali tambang) dengan dengan panjang 20 M (dua puluh meter) warna biru.
5. 1 buah Hp merk samsung type J7 Warna Putih.
6. 1 buah Hp merk samsung type A15.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta – fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terkait masalah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa ANAS Bin (Alm) SUMADI kenal dengan NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sekira 2 (dua) tahun, adapun NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengajari ANAS Bin (Alm) SUMADI dan warga sekitar membuat pupuk organik untuk tanaman;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI melakukan penebangan pohon tersebut dibantu oleh 4 (empat) orang, diantaranya yaitu Saudara Anang Endri Widodho alias Kentung, Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin, Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto dan Saudara Heru Susilo;
- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari, mulai hari Selasa, tanggal 19 September 2023, sekira pukul 08.00 - 15.00 WIB, kemudian dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa yang Para Terdakwa tebang berupa pohon jati, berusia sekira 52 (lima puluh dua) tahun, berjumlah 8 (delapan) pohon, yang merupakan milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut berada di dekat aliran sungai, jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari bibir sungai, biasa disebut sebagai Kawasan Perlindungan Irigasi;
- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan dengan cara untuk pohon ditebang satu persatu kemudian dipotong – potong lagi dengan berbagai ukuran;
- Bahwa untuk ukuran standar pemotongan pohon tersebut sepanjang 2 (dua) meter;
- Bahwa dari 8 (delapan) pohon yang ditebang tersebut, telah dilakukan pemotongan dengan berbagai ukuran dan menjadi sejumlah 101 (seratus satu) potong;
- Bahwa penebangan pohon tersebut dilakukan menggunakan peralatan berupa gergaji senso (gergaji mesin) dengan merk mesin Maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange, dan tali dadung (tali tambang) warna biru dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter, milik Terdakwa;
- Bahwa gergaji Senso dipergunakan untuk melakukan penebangan pohon maupun saat memotong kayu dengan berbagai ukuran, sedangkan

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali tambang dipergunakan untuk menarik pohon saat ditebang agar saat roboh tidak menimpa tanaman disekitarnya;

- Bahwa peralatan untuk melakukan penebangan pohon tersebut sudah Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI siapkan terlebih dahulu dari rumah;

- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut, peran Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI yaitu sebagai tukang gergaji mesin yang melakukan penebangan pohon dan memotong kayunya menjadi beberapa bagian, sedangkan 4 (empat) orang anak buah Terdakwa (Saudara Anang Endri Widodho alias Kentung, Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin, Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto dan Saudara Heru Susilo) berperan sebagai ndandan (orang yang menarik tali tambang saat pohon dipotong agar pada saat pohon roboh tidak menimpa tanaman lainnya) dan mengangkat kayu setelah dipotong – potong menjadi berbagai ukuran;

- Bahwa Para Terdakwa tahu lokasi pohon yang ditebang tersebut berada di kawasan hutan yaitu di wilayah Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;

- Bahwa profesi Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI selain sebagai penjual kayu juga sebagai tukang tebang kayu;

- Bahwa Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI melakukan penebangan pohon di wilayah Perhutani tersebut atas perintah dari NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan 4 (empat) orang lainnya adalah anak buah Terdakwa (Saudara Anang Endri Widodho alias Kentung, Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin, Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto dan Saudara Heru Susilo) ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB, NAHUM EKA WANDA datang kerumah Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI yang berada di Dusun Klakah, RT. 04 RW. 04, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dan meminta tolong kepada Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI untuk menebang pohon jati;

- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI tersebut, NAHUM EKA WANDA mengatakan "mas, saya minta tolong bisa", Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI jawab "siap pak, minta tolong apa", NAHUM EKA WANDA mengatakan "memotong kayu jati", lalu Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI jawab "dimana pak" dan NAHUM EKA WANDA mengatakan "di wilayah Perhutani, karena pohonnya rapuh ranting - rantingnya berjatuh sehingga membahayakan masyarakat", lalu Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI jawab "siap pak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI mengajak Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto dan Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin untuk melakukan penebangan pohon yang mana saat itu hanya berhasil menebang sejumlah 4 (empat) pohon;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI mengajak Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto, Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin, Saudara Heri Susilo dan Saudara Anang Endri Widodho alias Kentung untuk kembali melakukan penebangan pohon di lokasi tersebut dan berhasil menebang sejumlah 4 (empat) pohon;
- Bahwa jumlah total pohon yang telah ditebang sebanyak 8 (delapan) pohon;
- Bahwa dari menebang pohon tersebut Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI tidak diberi upah oleh NAHUM EKA WANDA, namun Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI memberikan upah kepada anak buah Terdakwa yang ikut melakukan penebangan pohon tersebut dengan upah per hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa total upah yang Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI bayarkan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dengan rincian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 untuk 2 (dua) orang pekerja sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedang pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI membayar pekerja 4 (empat orang pekerja, namun karena kerja hanya setengah hari untuk upah per orang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang pribadi milik Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI;
- Bahwa NAHUM EKA WANDA tidak ikut dalam proses penebangan pohon, NAHUM EKA WANDA hanya mengawasi proses penebangan pohon pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, NAHUM EKA WANDA berada di lokasi kurang lebih sampai pukul 12.00 WIB, setelah NAHUM EKA WANDA pulang dan ganti diawasi oleh Saksi Suyanto sampai dengan hari Rabu, tanggal 20 September 2023;
- Bahwa peran NAHUM EKA WANDA saat di lokasi hanya mengawasi pekerjaan Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI, dan NAHUM EKA WANDA hanya meminta setelah ditebang untuk kayu hasil tebang dipotong dengan ukuran standar 2 (dua) meteran dan hasil potongan dipindah dan ditata dipingir jalan hutan, sedangkan untuk Saksi Suyanto ikut mengawasi dan

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI dimintai pertimbangan terkait dengan pohon mana yang lebih dahulu ditebang;

- Bahwa NAHUM EKA WANDA meminta Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI untuk menebang pohon karena banyak pohon yang mati dan rapuh sehingga berbahaya bila roboh, sedangkan perintah untuk memotong - motong dengan ukuran standar 2 (dua) meter, menurut Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI sebagai penjual dan tukang kayu dengan kayu dipotong ukuran 2 (dua) meteran mungkin bisa dimanfaatkan untuk keperluan seperti membuat pintu, gawang, meja, kursi atau keperluan furnitur lainnya, sedang untuk pemindahan dan ditata dipingir jalan dengan alasan supaya tidak mengganggu aktifitas warga yang melintas di jalan hutan;

- Bahwa saat ini untuk potongan kayu hasil penebangan 8 (delapan) pohon tersebut yang sudah dipotong menjadi 101 (seratus satu) potong dengan berbagai ukuran telah diamankan oleh pihak Perhutani setelah itu dikemakanan Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa pohon jati sebelum ditebang masih berdiri tegak, akan tetapi memang sengaja dikeringkan (teres), ranting - rantingnya banyak yang berjatuhan;

- Bahwa NAHUM EKA WANDA tidak mempunyai ijin untuk melakukan penebangan di wilayah Perhutani, NAHUM EKA WANDA hanya memberitahu kepada Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI bahwa NAHUM EKA WANDA sudah memberitahu pihak Perhutani banyak pohon di wilayah Perhutani yang lapuk sehingga membahayakan bila roboh, akan tetapi kepada siapa NAHUM EKA WANDA memberikan pemberitahuan Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI tidak mengetahui;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2024, sekira pukul 08.00 WIB, di lokasi penebangan pohon tersebut, sebelum melakukan proses penebangan, NAHUM EKA WANDA menunjukkan pemberitahuan perihal ijin kepada pihak Perhutani yang kemudian dikirimkan ke Nomor WhatsApp Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI;

- Bahwa Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI tetap melakukan permintaan NAHUM EKA WANDA tersebut karena NAHUM EKA WANDA meyakinkan Terdakwa bahwa NAHUM EKA WANDA sudah meminta ijin kepada pihak Perhutani perihal penebangan pohon tersebut, NAHUM EKA WANDA juga menunjukkan pemberitahuan perihal ijin tersebut kepada Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI dan juga dikirimkan ke Nomer WA Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI, selain itu NAHUM EKA WANDA siap

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab jika terjadi permasalahan terkait penebangan pohon yang akan Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI lakukan;

- Bahwa Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI tidak pernah menanyakan perihal ijin yang ditunjukkan oleh NAHUM EKA WANDA kepada pihak Perhutani dan Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI percaya saja ketika NAHUM EKA WANDA menunjukkan kepada Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI terkait perijinan tersebut;

- Bahwa Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI percaya dengan NAHUM EKA WANDA karena sepengetahuan Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI saat ini NAHUM EKA WANDA mendampingi warga Dusun Sidorejo, Desa Klakah, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, untuk melakukan reformasi agraria di Perkebunan Cengkeh Brangah, Banaran, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, sehingga NAHUM EKA WANDA biasa berkecimpung di masalah perijinan tersebut;

- Bahwa dari penebangan pohon yang dilakukan tersebut, pihak dari Perhutani mengalami kerugian sebanyak 8 (delapan) pohon jati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja";
3. Unsur "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
4. Unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang perorangan selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya NOMOR REG. PERKARA : PDM- 53/BLTAR/Eku.2/06/2024, tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa, sehingga unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI, terdakwa TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN dan terdakwa NUR HIDAYATULLOH Als. HIDA Bin BUDIANTO, selaku subjek pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", menurut MvT (*Memory van Toelichting*) adalah "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu);

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" ini dapat diketahui apabila dari perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, apakah bertujuan (menghendaki) agar terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar atau dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjokoro dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menyatakan kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga jenis yakni :

1. *Kesengajaan yang bersifat tujuan;*
Pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. *Kesengajaan secara keinsafan kepastian;*



Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. *Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan;*

Dalam gagasan pelaku hanya ada kemungkinan bahwa akibat yang bersangkutan terjadi tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa baik Para Terdakwa maupun Saksi NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) saat melakukan penebangan pohon jati tersebut mengetahui dalam hal melakukan penebangan di kawasan perhutanan tanpa diijinkan oleh pihak perhutani adalah tidak diperbolehkan. Akan tetapi Saksi NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) tetap menyuruh Terdakwa ANAS Dkk untuk melakukan penebangan pohon jati tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa ANAS Dkk yang menebang pohon jati milik Perhutani RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar tersebut sudah memenuhi kualifikasi kesengajaan secara keinsafan kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa dan Saksi NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui telah berhasil melakukan penebangan pohon jati berjumlah 8 (Delapan) pohon. Dimana dari 8 (delapan) pohon jati tersebut dipotong potong menjadi 101 (seratus satu) potongan dengan berbagai ukuran. Selanjutnya ditambah dengan keterangan dari para Saksi pihak Perhutani yang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi Blitar menemukan Terdakwa ANAS Dkk sedang menebang pohon jati tersebut. Sedangkan mengenai tempat penebangan pohon tersebut berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang terlampir dalam berkas perkara yakni pohon jati pertama terletak di koordinat Lintang Selatan 8° 03' 09" Bujur Timur 112° 22' 44", pohon jati kedua terletak di Lintang Selatan 8° 03' 08" Bujur Timur 112° 22' 44", pohon jati ketiga terletak di Lintang Selatan 8° 03' 08" Bujur Timur 112° 22' 45", pohon jati keempat terletak di Lintang Selatan 8° 03' 08" Bujur Timur 112° 22' 44", pohon jati kelima terletak di Lintang Selatan 8° 03' 08" Bujur Timur 112° 22' 45", pohon jati keenam terletak di Lintang Selatan 8° 03' 09" Bujur Timur 112° 22' 44", pohon jati ketujuh terletak di Lintang Selatan 8° 11' 08" Bujur Timur



112° 22' 44" dan pohon jati kedelapan terletak di Lintang Selatan 8° 03' 12" Bujur Timur 112° 22' 44". Titik titik koordinat tersebut termasuk bagian dari Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat Resort Pemangkuan Hutan Tembalang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Wlingi Blitar yang merupakan milik dari Perhutani. Sehingga Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa ANAS Dkk sudah melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan atas perintah ataupun permintaan Saksi NAHUM EKA WANDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANAS beserta anak buahnya yakni Saudara Anang Endri Widodho alias Kentung, Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin, Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto dan Saudara Heru Susilo melakukan penebangan pohon jati selama 2 hari yaitu Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08:00 sampai dengan 15.00 WIB dan Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00 WIB dengan cara menggunakan gergaji mesin atau sensow untuk memotong kayu sedangkan tali tambang berwarna biru digunakan untuk menarik pohon jati tersebut untuk mengarahkan titik jatuh pohon jati yang ditebang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini yakni "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 C" menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang – undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan;

Menimbang, bahwa Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak mendefinisikan secara jelas illegal logging dan hanya menjabarkan tindakan – tindakan illegal logging, kategori illegal logging menurut Pasal 50 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (ilegal), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain – lain. Dimensi dari kegiatan illegal logging, yaitu:

1. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;



2. Praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan;
3. Lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasan konservasi / lindung, atau asal – usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
4. Produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan;
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu;
6. Pelaku, apabila orang – perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan, dan
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan;

Menimbang, bahwa menurut Leden Marpaung (Tindak Pidana Terhadap Hutan, dan Satwa, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1995, Hlm 11), yang dimaksud dengan kata "hutan" dalam bahasa inggris disebut *forest*, sementara untuk hutan rimba disebut *jungle*. Dalam bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain – lain, namun persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon – pohonan yang tumbuh tak beraturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian tersebut terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengakui telah berhasil melakukan penebangan pohon jati berjumlah 8 (delapan) pohon. Dimana dari 8 (delapan) pohon jati tersebut dipotong - potong menjadi 101 (seratus satu) potongan dengan berbagai ukuran. Selanjutnya ditambah dengan keterangan dari para Saksi pihak Perhutani yang pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH (Resort Pemangkuhan Hutan) Tembalang BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan) Wlingi Blitar menemukan Para Terdakwa sedang menebang pohon jati tersebut. Sedangkan mengenai tempat penebangan pohon tersebut berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang terlampir dalam berkas perkara yakni pohon jati pertama terletak di koordinat Lintang Selatan 8° 03' 09" Bujur Timur 112° 22' 44", pohon jati kedua terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lintang Selatan 8° 03' 08" Bujur Timur 112° 22' 44", pohon jati ketiga terletak di Lintang Selatan 8° 03' 08" Bujur Timur 112° 22' 45", pohon jati keempat terletak di Lintang Selatan 8° 03' 08" Bujur Timur 112° 22' 44", pohon jati kelima terletak di Lintang Selatan 8° 03' 08" Bujur Timur 112° 22' 45", pohon jati keenam terletak di Lintang Selatan 8° 03' 09" Bujur Timur 112° 22' 44", pohon jati ketujuh terletak di Lintang Selatan 8° 11' 08" Bujur Timur 112° 22' 44" dan pohon jati kedelapan terletak di Lintang Selatan 8° 03' 12" Bujur Timur 112° 22' 44". Titik titik koordinat tersebut termasuk bagian dari Petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat Resort Pemangkuan Hutan Tembalang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Wlingi Blitar yang merupakan milik dari Perhutani. Sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon jati selama 2 (dua) hari yaitu Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 08:00 sampai dengan 15.00 WIB dan Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 10.00 WIB dengan cara menggunakan gergaji mesin atau sensow untuk memotong kayu sedangkan tali tambang berwarna biru digunakan untuk menarik pohon jati tersebut untuk mengarahkan titik jatuh pohon jati yang ditebang tersebut;

Menimbang, selama persidangan baik dari keterangan Saksi NAHUM EKA WANDA (terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI, Terdakwa Taufik Wibowo Bin Boimin dan Terdakwa Nur Hidayatulloh Alias Hida Bin Budianto tidak ditemukan ataupun ditunjukkan didepan persidangan adanya izin untuk dapat melakukan penebangan pohon kayu jati pada Kawasan petak 67H Kawasan Perlindungan Setempat RPH Tembalang BKPH Wlingi KPH Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah", telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang tentang unsur "Yang Menyuruh Melakukan" ini Majelis Hakim harus menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan penyertaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel, penyertaan / deelneming adalah suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-



undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataan telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material;

Menimbang bahwa bentuk-bentuk penyertaan/Deelneming telah diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu :

1. *Doen Plegen atau menyuruh melakukan;*
2. *Medeplegen atau turut melakukan;*
3. *Uitlokking atau menggerakkan orang lain dan*
4. *Medeplichtigheid;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim penyertaan atau deelenming yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah jenis Doen Plegen atau menyuruh melakukan dan Medeplegen atau turut melakukan. Hal ini didapatkan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa 1. Anas Bin (alm) Sumadi mengakui melakukan penebangan pohon jati tersebut karena ada mendapatkan perintah dari Saksi Nahum Eka Wanda, yang mana Saksi Nahum Eka Wanda memberikan perintah kepada Terdakwa 1. Anas Bin (alm) Sumadi dengan cara menunjukkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Ketua Dewan Pengawas Perhutani Sdr. NUR FAUZI RAHMAN dan Mayor Jenderal KOMARUDIN SIMANJUNTAK selaku wakil Ketua Dewan Pengawas Perhutani setelah itu pemberitahuan tersebut Saksi Nahum Eka Wanda teruskan ke no WA Terdakwa 1. Anas Bin (alm) Sumadi yang kemudian Terdakwa 1. Anas Bin (alm) Sumadi dan pekerjanya yaitu Terdakwa 2. Taufik Wibowo Bin Boimin, Terdakwa 3. Nur Hidayatulloh als Huda Bin Budianto dan Saksi Anang Endri Widodho Alias Kentung melakukan penebangan pohon jati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana", telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa juga harus dibebankan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis Hakim menilai setimpal terhadap perbuatan Para Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 101 (seratus satu) potong kayu jati dengan berbagai ukuran (dititipkan di TPK perhutani);
- 1 (satu) buah gergaji senso (gergaji mesin) dengan merk mesin maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J7 Warna Putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type A15;

yang merupakan barang bukti yang dipergunakan melakukan tindak pidana (berupa gergaji untuk memotong dan HP sebagai alat komunikasi) dan merupakan hasil dari tindak pidana pengrusakah hutan namun mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) potong tunggak kayu hasil dari lacak balak;
- 1 (satu) utas tali dadung (tali tambang) dengan dengan panjang 20

M (dua puluh meter) warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang bukti yang dipergunakan melakukan tindak pidana pengrusakan hutan, sudah sepatutnya untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah atau setidaknya tidaknya lepas dari tuntutan dan membebaskan Para Terdakwa dari tahanan. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Para Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka pembelaan Para Terdakwa tersebut sudah seharusnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANAS Bin (Alm) SUMADI, terdakwa TAUFIK WIBOWO Bin BOIMIN dan terdakwa NUR HIDAYATULLOH Als. HIDA Bin BUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang“;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 101 (seratus satu) potong kayu jati dengan berbagai ukuran (ditiptkan di TPK perhutani);
 - 1 (satu) buah gergaji senso (gergaji mesin) dengan merk mesin maestro warna biru, Bar (tempat mata graji) merk stihl warna orange;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J7 Warna Putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type A15.

Dirampas untuk Negara.

- 8 (delapan) potong tunggak kayu hasil dari lacak balak;
- 1 (satu) utas tali dadung (tali tambang) dengan dengan panjang 20 M (dua puluh meter) warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Mohammad Syafii, S.H.

Ttd

Ari Kurniawan, S.H.

Ttd

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd
Dr. Sekhroni, S.H., S.Ag., M.H.